

**IJIN OPRASIONAL**  
**SMP NEGERI LORLOR**  
**KECAMATAN ARU SELATAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ARU**  
**MALUKU**



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 422/68.1 TAHUN 2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI LORLOR  
KECAMATAN ARU SELATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Lorlor, perlu ditetapkannya Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Lorlor Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 422/55 Tahun 2022 tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Lorlor Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Lorlor Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI LORLOR KECAMATAN ARU SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

- KESATU : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Lorlor Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Lorlor Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri Lorlor untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah tersebut;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 4 Juli 2022



BUPATI KEPULAUAN ARU, d

JOHAN GONGA

**IJIN PENDIRIAN**  
**SMP NEGERI LORLOR**  
**KECAMATAN ARU SELATAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ARU**  
**MALUKU**



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 422/55 TAHUN 2022

TENTANG

IJIN PENDIRIAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI LORLOR  
KECAMATAN ARU SELATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan dan pemerataan dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu dilakukan perluasan akses dan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang pendidikan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Kepala Desa Lorlor Nomor 03/D-LL/05/2022 tentang Permohonan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) tanggal 17 Mei 2022, dan pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu dikeluarkannya Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Lorlor Kecamatan Aru Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Lorlor Kecamatan Aru Selatan;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI LORLOR KECAMATAN ARU SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

KESATU : Menetapkan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Lorlor Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Lorlor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri Lorlor untuk menjamin Keabsahan Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah tersebut;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 4 JUNI 2022

BUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA